



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA OKTAPUTRA Alias BOGE Ak AZIZ
ABDULLAH;
Tempat lahir : Taliwang;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 13 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 013/ RW. 005 Desa Sampir, Kecamatan
Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2019
sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni
2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan
tanggal 19 Juni 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan
Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019.
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor
127/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis
Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA OKTAPUTRA alias BOGE AK. AZIZ ABDULLAH, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "membawa senjata tajam tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa HENDRA OKTAPUTRA alias BOGE AK. AZIZ ABDULLAH dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tombak dengan panjang 174 (seratus tujuh puluh empat) cm, dengan gagang warna coklat yang terbuat dari kayu dan mata tombak yang terbuat dari besi kuningan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Pertama

Bahwa ia terdakwa HENDRA OKTAPUTRA alias BOGE AK. AZIZ ABDULLAH pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di jalan raya sampir, Rt. 013 Rw. 004 Ling. Sampir C Kel. Sampir Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas yang berawal dari terjadinya perkelahian antara terdakwa dengan sdr. EDI, yang setelah itu terdakwa pulang mengambil 1 (satu) buah tombak dengan panjang 174 (seratus tujuh puluh empat) cm, dengan gagang warna coklat yang terbuat dari kayu dan mata tombak yang terbuat dari besi kuningan, kemudian terdakwa membawa tombak tersebut yang digunakan terdakwa dengan tanpa ijin dan tanpa disertai dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengejar dan menakut-nakuti sdr EDI, Yang mana senjata penusuk jenis tombak tersebut dibawa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa HENDRA OKTAPUTRA alias BOGE AK. AZIZ ABDULLAH pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di jalan raya sampir, Rt. 013 Rw. 004 Lingk. Sampir C Kel. Sampir Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Melakukan penganiayaan" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas yang berawal dari terjadinya perkelahian antara terdakwa dengan sdr. EDI, yang setelah itu terdakwa pulang mengambil 1 (satu) buah tombak dengan panjang 174 (seratus tujuh puluh empat) cm, dengan gagang warna coklat yang terbuat dari kayu dan mata tombak yang terbuat dari besi kuningan, kemudian terdakwa membawa tombak tersebut yang digunakan terdakwa untuk mengejar dan menakut-nakuti sdr EDI, namun dalam perjalanan terdakwa melihat saksi SANAFIAH ASIN alias SANAFIAH AK. ASIN dan saksi NURDIN alias DIN AK. AYUB, kemudian terdakwa langsung mengayunkan ujung tombak yang dibawanya kearah saksi SANAFIAH ASIN alias SANAFIAH AK. ASIN namun saksi SANAFIAH ASIN alias SANAFIAH AK. ASIN berusaha memegang tombak tersebut sehingga terjadi saling tarik menarik antara terdakwa dengan saksi SANAFIAH ASIN alias SANAFIAH AK. ASIN namun gagang tombak tersebut sempat mengenai bagian pelipis mata kiri saksi SANAFIAH ASIN alias

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANAFIAH AK. ASIN yang menyebabkan luka kemudian tombak tersebut terjatuh, melihat kejadian tersebut saksi NURDIN alias DIN AK. AYUB yang juga berada di lokasi langsung berusaha merebut tombak tersebut dan berhasil memegang ujung tombak namun terdakwa menarik dengan keras tombak tersebut sehingga menyebabkan tangan saksi NURDIN alias DIN AK. AYUB terluka;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD ASY-SYAFA Sumbawa Barat No : 045.2/1706/RSUD/III/2019 tanggal 02 April 2019 an. SANAFIAH ASIN dengan hasil pemeriksaan luar pada kepala terdapat luka terbuka dengan tepi rata pada pelipis kiri (persisi diatas alis kiri) dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter serta hasil Visum Et Repertum No : 045.2/1707/RSUD/III/2019 tanggal 02 April 2019 an. NURDIN AYUB dengan hasil pemeriksaan luar pada telapak kaki terdapat luka lecet tidak beraturan sebatas kulit, tidak ada pendarahan aktif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURDIN ALS DIN AK AYUB, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana membawa senjata tajam yang bertempat di jalan raya sampir, Rt. 013 Rw. 004 Lingk. Sampir C Kel. Sampir Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di di jalan raya sampir, Rt. 013 Rw. 004 Lingk. Sampir C Kel. Sampir Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah terdakwa yang biasa dipanggil BOGE.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa Tombak
- Bahwa awalnya saksi tidak tau ada masalah apa namun pada saat itu saksi melihat sdr BOGE sedang marah – marah sambil membawa tombak dan menyebut nama EDI, setelah itu saksi menghampiri sdr BOGE dan pada saat saksi menghampiri sdr BOGE saksi melihat Sdra SANAPIAH sedang merebut tombak tersebut dari tangan sdr BOGE namun pada saat itu sdr SANAPIAH tidak berhasil merebut tombak tersebut dari sdr BOGE dan pada saat itu saksi melihat ujung belakang gagang tombak dari sdr BOGE tersebut mengenai pelipis mata sdr SANAPIAH setelah itu saksi juga berusaha merebut tombak tersebut namun pada saat itu mata tombak tersebut berhasil skasi pegang dan pada saat saksi pegang mata tombak tersebut tiba – tiba sdr BOGE menarik tombak tersebut sehingga menyebabkan tangan saksi terluka.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 Wita saksi berangkat dari rumah menuju kekampung sampir Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat bertujuan untuk melihat anak saksi sekitar pukul 20.30 Wita saksi sampai dikampung sampir dan pada saat itu juga saksi melihat ada orang ramai di jalan raya, setelah itu saksi berhenti dan bertanya kepada pak SANAPIAH “ada apa pak” terus pak SANAPIAH bilang “ada orang ribut” dan setelah itu saksi jawab kembali “siapa yang ribut itu pak sanapiah” setelah itu pak SANAFIAH jawab “boge sama edi” setelah itu selang dua sampai tiga menit saksi melihat terdakwa BOGE keluar dari gang menuju kejalan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



raya setelah itu saksi menghampiri terdakwa BOGE dan pada saat saksi menghampiri terdakwa BOGE saksi melihat Sdra SANAPIAH sedang merebut tombak tersebut dari tangan terdakwa BOGE namun pada saat itu sdr SANAPIAH tidak berhasil merebut tombak tersebut dari sdr BOGE dan pada saat itu saksi melihat ujung belakang gagang tombak dari terdakwa BOGE tersebut mengenai pelipis mata sdr SANAPIAH pada saat itu mata tombak tersebut berhasil saksi pegang/tangkap dan pada saat saksi pegang mata tombak tersebut tiba – tiba terdakwa BOGE menarik tombak tersebut sehingga menyebabkan tangan saksi terluka dan selang lima menit ada polisi datang dan langsung mengamankan terdakwa BOGE;

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi namun akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka goresan pada bagian telapak tangan sebelah kiri dan tidak ada jahitan dan saksi SANAPIAH mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kiri dan jumlah jahitan sebanyak empat jahitan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi sudah berdamai
- Bahwa barang bukti berupa tombak yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar yang dibawa terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi SANAFIAH ASIN ALS SANAFIAH AK ASIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana membawa senjata tajam yang bertempat di jalan raya sampir, Rt. 013 Rw. 004 Lingk. Sampir C Kel. Sampir Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar Pukul 20.30 Wita bertempat di di jalan raya sampir, Rt. 013 Rw. 004 Lingk. Sampir C Kel. Sampir Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa BOGE membawa senjata tajam jenis tombak yang dia bawa keluar dari gang Ling. Sampir C menuju kearah jalan raya . yang pada saat itu saksi sedang berada di pinggir jalan raya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di saat terdakwa BOGE keluar dari gang Kel.Sampir C menuju ke jalan raya, kemudian pada saat itu saksi melihat terdakwa BOGE sudah membawa tombak , kemudian saksi terkejut melihat BOGE mengarahkan tombak kearah saksi dan saksi NURDIN, sontak saksi merebut tombak tersebut yang menyebabkan jatuhnya tombak tersebut ke tanah, dan pada saat tombak tersebut jatuh ke tanah kemudian saksi berebutan kembali bersama terdakwa BOGE namun saksi di bantu oleh saksi NURDIN untuk mengambilnya, tetapi saat itu NURDIN memegang di bagian tajam ujung tombak kemudian terdakwa BOGE berusaha merebutnya dari saksi dan saksi NURDIN yang menyebabkan NURDIN terluka pada tangan sebelah kiri dan saksi terkena pegangan tombak bagian belakang pada bagian pelipis sebelah kiri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang di alami oleh terdakwa BOGE;
- Bahwa saksi tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa BOGE sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakek dari BOGE, hubungan saksi adalah sepupu dengan Nenek kandung BOGE yang bernama HAPSAH;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tombak yang di bawa BOGE tersebut ialah tombak dengan warna Ujung Tombak warna Cream dengan gagang Kayu warna Hitam kecoklatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membawa tombak pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 20 .30 wita di sebuah Gang di lingkungan Sampir C, RT/RW 013/005 , Ds.Sampir , Kec.Taliwang , Kab. Sumbawa Barat .
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan awalnya pada hari selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa dari rumah pergi mencari sdr EDI yang rumahnya berdekatan dengan rumah terdakwa dan merupakan tetangga terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa pada waktu itu terdakwa mencari sdr EDI karena terdakwa memiliki masalah dengan sdr EDI kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa untuk mengambil Tombak setelah itu terdakwa kembali lagi kerumah sdr EDI namun sdr EDI sudah tidak ada dirumahnya kemudian pada waktu itu ada seseorang yang berusaha meleraikan dan memegang tombak tersebut pada saat tombak tersebut dipegang oleh orang tersebut terdakwa menarik tombak tersebut sehingga orang tersebut mengalami luka pada telapak tangannya karena pada waktu itu posisi orang tersebut berhadapan dengan terdakwa sambil memegang gagang tombak yang terdakwa pegang waktu itu setelah itu terdakwa pergi sambil membuang tombak tersebut di kolong rumah kosong yang ada di gang tersebut, kemudian terdakwa pergi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di sebuah berugak yang ada dipinggir jalan raya yang tidak jauh dari rumah terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa dalam pengaruh alkohol karena sebelumnya terdakwa sudah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Arak di tanggul, terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Arak tersebut sendirian dan terdakwa telah mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) botol Arak botol air mineral ukuran tanggung;
- Bahwa terdakwa pulang untuk mengambil senjata tajam berupa tombak dan kembali mencari sdr EDI, maksud dan tujuan terdakwa adalah hanya untuk menakut-nakuti sdr EDI;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa membawa senjata tajam dapat membahayakan dan mengancam jiwa dan keselamatan orang lain;
- Bahwa senjata tajam jenis tombak tersebut , merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tombak dengan panjang 174 (seratus tujuh puluh empat) cm, dengan gagang warna coklat yang terbuat dari kayu dan mata tombak yang terbuat dari besi kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 wita berawal dari terjadinya perkelahian antara terdakwa dengan sdr. EDI,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah itu terdakwa pulang mengambil 1 (satu) buah tombak dengan panjang 174 (seratus tujuh puluh empat) cm, dengan gagang warna coklat yang terbuat dari kayu dan mata tombak yang terbuat dari besi kuningan;

- Bahwa kemudian terdakwa membawa tombak tersebut yang digunakan terdakwa dengan tanpa ijin dan tanpa disertai dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengejar dan menakut-nakuti sdr EDI, Yang mana senjata penusuk jenis tombak tersebut dibawa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Drt Tahun 1951;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Drt

Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama HENDRA OKTAPUTRA alias BOGE AK. AZIZ ABDULLAH sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin membawa atau menguasai 1 (satu) buah tombak dengan panjang 174 (seratus tujuh puluh empat) cm, dengan gagang warna coklat yang terbuat dari kayu dan mata tombak yang terbuat dari besi kuningan;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) buah tombak dengan panjang 174 (seratus tujuh puluh empat) cm, dengan gagang warna coklat yang terbuat dari kayu dan mata tombak yang terbuat dari besi kuningan adalah untuk menakut-nakuti sdr EDI atau setidaknya dengan tujuan melanggar hukum dan bukan untuk kegiatan pertanian atau untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan pekerjaan;
- Bahwa benar terdakwa HENDRA OKTAPUTRA alias BOGE AK. AZIZ ABDULLAH telah membawa 1 (satu) buah tombak dengan panjang 174 (seratus tujuh puluh empat) cm, dengan gagang warna coklat yang terbuat dari kayu dan mata tombak yang terbuat dari besi kuningan dengan tujuan awal untuk menakut-nakuti sdr. EDI karena terdakwa dengan sdr. EDI sebelumnya sempat bertengkar;
- Bahwa 1 (satu) buah tombak dengan panjang 174 (seratus tujuh puluh empat) cm, dengan gagang warna coklat yang terbuat dari kayu dan mata tombak yang terbuat dari besi kuningan yang dibawa oleh terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan benda tajam yang dapat digunakan untuk menusuk sehingga masuk sebagai golongan senjata penusuk.

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian tersebut maka, Majelis berpendapat unsur ini pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tombak dengan panjang 174 (seratus tujuh puluh empat) cm, dengan gagang warna coklat yang terbuat dari kayu dan mata tombak yang terbuat dari besi kuningan;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa dengan para korban sudah berdamai;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA OKTAPUTRA alias BOGE AK. AZIZ ABDULLAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HENDRA OKTAPUTRA alias BOGE AK. AZIZ ABDULLAH, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tombak dengan panjang 174 (seratus tujuh puluh empat) cm, dengan gagang warna coklat yang terbuat dari kayu dan mata tombak yang terbuat dari besi kuningan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis, tanggal 4 Juli 2019**, oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **SURYO DWIGUNO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

DWIYANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.